



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAJAT bin OMO;**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun / 27 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cileuksa Rt.02/04 Desa Legok Kaler Kec. Paseh
Kabupaten Sumedang
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 15 Juni 2015 jenis Penahanan Kota;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015 jenis Penahanan Kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 12 September 2015 jenis Penahanan Kota;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (1) sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (2) sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 11 Nopember 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
9. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Februari 2016 Nomor 6/Pen/TIPIKOR/2016/PT.Bdg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa JAJAT bin OMO;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 114/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAJAT BIN OMO selaku koordinator untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi penetapan dan penagihan dan ditugasi membantu koordinator pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan wilayah Kab. Sumedang serta Pemungutan PPJ non PLN berdasarkan Surat Tugas No. : 824/01/Bid.PAD tanggal 02 Februari 2011 dan surat perintah nomor : **800/94/SP/Bid.PAD/2014** tanggal 02 Januari 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor Pendapatan Asli Daerah pada DPPKAD Kab. Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No. 19 Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah istilah di bidang pertambangan untuk jenis tambang seperti pasir, pasir sungai, pasir batu (sirtu), batu belah dan tanah urug yang tidak termasuk logam dan batu bara, sebagaimana diatur dalam dengan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2011 tentang Nilai Jual Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sumedang, untuk hasil pengolahan dihitung berdasarkan tonase dan yang termasuk ke dalam objek pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang dan nilai jualnya adalah sebagai berikut :

1. Pasir darat	Rp. 9.000,- / M3
2. Pasir Sungai	Rp. 6.000,- / M3
3. Split darat / batu screen	Rp. 9.000,- / M3
4. Koral / pasir urug / sirtu / tanah urug	Rp. 6.400,- / M3
5. Batu kali	Rp. 7.000,- / M3.
6. Batu belah	Rp. 6.400,- / M3
7. Batu split sungai / crusher sungai	Rp. 12.000,- / M3
8. Abu batu sungai	Rp. 9.000,- / M3
9. Crusher darat / pasir screen	Rp. 9.000,- / M3
10. Crusher sungai	Rp. 12.000,- / M3
11. Abu batu darat.	Rp. 8.000,- / M3

- Bahwa besaran pajak ditentukan oleh Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25% dari nilai jual atau harga standar. Dan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2011 tentang nilai jual hasil eksploitasi / produksi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang.

- Bahwa mekanisme menentukan besaran pajak untuk masing-masing objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :

1. Pasir darat Rp. 9.000,- / M3 x 25%	= Rp.2.250/M3
2. Pasir Sungai Rp. 6.000,-/M3 x 25%	= Rp.1.500/M3
3. Split darat batu screen Rp. 9.000,-/M3 x2 x 25%	= Rp.4.500/M3
4. Koral/pasir urug/sirtu/tanah urug Rp.6.400,-/M3 x 25%	= Rp.1.600/M3
5. Batu kali Rp. 7.000,- / M3 X 25%	= Rp.1.750/M3
6. Batu belahRp. 6.400,- / M3 X 25%	= Rp.1.600/M3
7. Batu split sungai/crusher sungai Rp12.000,-/M3 x 2 x 25%	= Rp.6.000/M3
8. Abu batu sungai Rp. 9.000,- / M3 X 1,5 x 25%	= Rp.3.375/M3
9. Crusher darat / pasir screen Rp 9.000,-/M3 X 2 x 25%	= Rp.4.500/M3
10. Crusher sungai Rp.12.000,- / M3 X 1,5 X 25%	= Rp.4.500/M3
11. Abu batu darat Rp. 8.000,- / M3 X 1,5 X 25%	= Rp.3.000/M3

- Bahwa di Kabupaten Sumedang terdapat sekitar 26 perusahaan yang bergerak di pertambangan khususnya Galian Pasir sehingga perusahaan-

Halaman 3 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

- Bahwa untuk menjaga target penerimaan pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang menerbitkan Surat Tugas No. : 824/01/Bid.PAD tanggal 02 Februari 2011 dan surat perintah nomor : **800/94/SP/Bid.PAD/2014** tanggal 02 Januari 2014 menunjuk terdakwa JAJAT selaku staf pada DPPKAD Kab. Sumedang sebagai koordinator untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi penetapan dan penagihan dan ditugasi membantu koordinator pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan wilayah Kab. Sumedang serta Pemungutan PPJ non PLN
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya, sedangkan system pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem **Self assessment**, maksudnya wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan menyetorkan sendiri pajaknya, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan melaporkan jumlah produksinya ke Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Kabupaten Sumedang dan menyetorkan pajaknya ke kas daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), mengenai berapa jumlah produksi yang menanganinya adalah DISTAMBEN Kabupaten Sumedang sedangkan DPPKAD hanya menerima laporan hasil produksi dari DISTAMBEN. Akan tetapi yang terjadi adalah terdakwa mendatangi wajib pajak di lokasi tambang kemudian bersama dengan wajib pajak menghitung jumlah produksi setelah itu terdakwa menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengisi formulir pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan yang berisi jumlah produksi dan pajak yang harus dibayar. Selanjutnya terdakwa menerima pembayaran uang pajak tersebut, formulir tersebut merupakan kwitansi pembayaran sementara.
- Bahwa dalam kurun waktu 2013 s/d 2014, pemasukan negara dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah diterima terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	198.312.425,00
2	FEBRUARI	732.607.350,00
3	MARET	155.760.000,00
4	APRIL	163.154.250,00
5	MEI	144.129.000,00
6	JUNI	133.309.750,00
7	JULI	155.215.000,00
8	AGUSTUS	71.106.750,00
9	SEPTEMBER	337.877.950,00
10	OKTOBER	188.566.250,00
11	NOPEMBER	121.451.000,00
12	DESEMBER	151.854.250,00
JUMLAH		2.553.343.975,00

Tahun 2014 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	211.967.000,00
2	FEBRUARI	224.804.250,00
3	MARET	273.619.450,00
4	APRIL	441.443.950,00
5	MEI	158.790.750,00
6	JUNI	241.772.250,00
7	JULI	123.699.250,00
8	AGUSTUS	125.741.250,00
9	SEPTEMBER	227.556.625,00
10	OKTOBER	359.119.500,00
11	NOPEMBER	304.298.250,00
12	DESEMBER	294.925.650,00
JUMLAH		2.987.738.175,00

Sehingga total setoran Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya masuk ke kas daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.541.082.150,- ,- (lima milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang setoran pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Apipah, kemudian setelah saksi Apipah menerima setoran pajak dari terdakwa lalu saksi Apipah mencatatnya di buku Setoran Pajak mineral bukan logam dan batuan lalu saksi Apipah menyerahkan uang pembayaran pajak dan formulir pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada saksi Rohmana sebagai Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) pada DPPKAD. Selanjutnya bendahara khusus penerima (BKP) mengeluarkan surat

Halaman 5 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



setoran pajak daerah (SSPD) dengan dikeluarkannya SSPD tersebut secara otomatis uang pembayaran pajak tersebut sudah masuk ke kas daerah Kabupaten Sumedang melalui Bank Jabar Banten Cabang Sumedang dan tercatat didalam daftar hasil nota bon, kemudian SSPD tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada para wajib pajak.

- Bahwa ternyata terdakwa tidak menyetorkan secara keseluruhan uang pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut kepada saksi APIPAH dan saksi ROHAMANA karena setelah dilakukan pemeriksaan silang antara bukti pembayaran pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Daftar Hasil Nota Bon tahun 2013 dan tahun 2014 ditemukan adanya perbedaan/selisih antara jumlah pajak yang telah disetorkan oleh perusahaan / wajib pajak kepada terdakwa dengan jumlah pajak yang masuk ke kas daerah kabupaten Sumedang. Adapun Jumlah Pajak yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan daftar Hasil Nota Bon sebagai berikut :

Tahun 2013 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	136.909.925,00
2	FEBRUARI	726.247.350,00
3	MARET	128.996.250,00
4	APRIL	140.530.500,00
5	MEI	119.829.000,00
6	JUNI	104.466.000,00
7	JULI	135.100.000,00
8	AGUSTUS	71.106.750,00
9	SEPTEMBER	313.217.950,00
10	OKTOBER	150.931.250,00
11	NOPEMBER	93.092.250,00
12	DESEMBER	71.988.000,00
JUMLAH		<u>2.192.415.225,00</u>

Tahun 2014 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	148.344.000,00
2	FEBRUARI	174.521.750,00
3	MARET	244.445.200,00
4	APRIL	421.742.950,00
5	MEI	145.178.250,00
6	JUNI	235.386.000,00
7	JULI	122.439.250,00
8	AGUSTUS	110.943.750,00
9	SEPTEMBER	222.321.625,00
10	OKTOBER	355.081.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	NOPEMBER	302.804.250,00
12	DESEMBER	294.925.650,00
JUMLAH		2.778.134.175,00

Berdasarkan bukti-bukti pembayaran, Pajak yang telah disetor oleh perusahaan / wajib pajak kepada terdakwa namun oleh terdakwa pajak tersebut tidak disetor ke kas Daerah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2013 :

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Periode setor	Jumlah setoran
1.	CV. Sri Mulya Ma'mun	P200008682210	1 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013	Rp.810.000,-
			23 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013	Rp.523.750,-
2.	CV. Dua Bersama	P.2.0003093.0802	16 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.2.958.750
			16 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.2.092.500
3.	CV. Putra Kartika	P.2.007370.22.11	1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.3.060.000
			1 Jul 2013 s/d 31 Jul 2013	Rp.2.070.000
4.	CV. Yanyan	P.20005142.08.04	1 Mar 2013 s/d 31 Mar 2013	Rp.506.250
			1 Mar 2013 s/d 31 Mar 2013	Rp.3.780.000
			1 Apr 2013 s/d 31 Apr 2013	Rp.483.750,-
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.4.950.000
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.990.000
			1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.1.012.500
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.4.725.000
5.	CV. Herlan	P.2.00005357.22.03	1 Jan 2013 s/d 31 Jan 2013	Rp.5.175.000
			1 Apr 2013 s/d 30 Apr 2013	Rp.5.580.000
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.11.520.000
			1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.3.847.500
			1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.12.870.000
			1 Jul 2013 s/d 31 Jul 2013	Rp.9.180.000
			1 Sept 2013 s/d 30 Sept 2013	Rp.6.300.000
			1 Nop 2013 s/d 30 Nop 2013	Rp.7.857.500
6.	CV. DEBORA	P.2.0004885.22.10	1 Jan 2013 s/d 31 Jan 2013	Rp.15.570.000
			1 Apr 2013 s/d 30 Apr 2013	Rp.16.560.000
			1 Sept 2013 s/d 30 Sept 2013	Rp.18.360.000
			1 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.16.290.000
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.15.660.000
7.	CV. Kordon		1 Jul 2013 s/d 31 Jul 2013	Rp.2.025.000
			1 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.753.750
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.708.750
			1 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.393.750
			1 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.1.350.000
8.	CV. Sri Mulya / Ahud / Bilqis	P.2.0005137.22.10	1 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.1.012.500
			11 Jan 2013 s/d 27 Jan 2013	Rp.34.177.500
			1 Mar 2013 s/d 14 Mar 2013	Rp.22.477.500

Halaman 7 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			24 Okt 2013 s/d 26 Okt 2013	Rp.7.290.000
			5 Nop 2013 s/d 8 Nop 2013	Rp.9.225.000
			10 Des 2013 s/d 10 Des 2013	Rp.2.137.500
			11 Des 2013 s/d 11 Des 2013	Rp.2.452.500
			12 Des 2013 s/d 12 Des 2013	Rp.3.285.000
			13 Des 2013 s/d 13 Des 2013	Rp.8.887.500
			18 Des 2013 s/d 19 Des 2013	Rp.5.085.000
			20 Des 2013 s/d 22 Des 2013	Rp.6.232.000
			23 Des 2013 s/d 24 Des 2013	Rp.5.737.500
			25 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.14.805.000
9.	CV. Putra Kartika / lyet	P.2.0010712.08.02	01 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.2.970.000
10.	CV. Kartika I Cikalong-serang-cimalaka	P.2.000483800.22.12	1 Jan 2013 s/d 31 Jan 2013	Rp.6.480.000
			1 Feb 2013 s/d 28 Feb 2013	Rp.6.360.000
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.6.840.000
			1 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013	Rp.6.720.000
			1 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013	Rp.6.840.000
			1 Okt s/d 31 Okt 2013	Rp.6.720.000
			1 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.7.080.000
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.7.200.000,-
Total				Rp.360.928.750

Tahun 2014 :

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Periode setor	Jumlah setoran
1	CV. J.P.U	P.2.0072950804	16 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.990.000,-
2.	CV. Dua Bersama	P.2.0003093.0802	16 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	Rp.2.418.000
			1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.2.418.000,-
3.	CV. Putra Kartika	P.2.007370.22.11	1 Jan 2014 s/d 31 Jan 2014	Rp.3.960.000
			1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	Rp.3.960.000
			1 Mar 2013 s/d 31 Mar 2014	Rp.3.420.000
4.	CV. Herlan	P.2.00005357.22.03	1 Jan 2014 s/d 31 Jan 2014	Rp.3.420.000
			1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	Rp.4.162.000
			1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.1.721.250
			1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014	Rp.1.350.000
			1 Jun 2014 s/d 30 Jun 2014	Rp.1.023.750
			1 Agst 2014 s/d 31 Agst 2014	Rp.11.880.000
5.	CV. ARINDO	P.2.00027600802	1 Agst 2013 s/d 31 Agst 2014	Rp.667.500
			1 Sept 2013 s/d 30 Sept 2014	Rp.1.260.000
			1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.600.000
			1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.900.000
			1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.360.000
			1 Jun 2014 s/d 30 Jun 2014	Rp.750.000
			1 Jun 2014 s/d 30 Jun 2014	Rp.1.350.000
6.	CV. DEBORA	P.2.0004885.22.10	1 Jan 2014 s/d 31 Jan 2014	Rp.14.760.000
			1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	Rp.15.120.000
			1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.14.760.000

Halaman 8 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014	Rp.11.880.000
			1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014	Rp.10.080.000
7.	CV. Kordon		1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.4.005.000
			1 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014	Rp.3.771.000
			1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014	Rp.2.182.500
			1 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014	Rp.3.262.500
			1 Jul 2014 s/d 31 Jul 2014	Rp.1.260.000
8.	CV. Sri Mulya / Ahud / Bilqis	P.2.0005137.22.10	12 Jan 2014 s/d 16 Jan 2014	Rp.7.290.000
			17 Jan 2014 s/d 19 Jan 2014	Rp.7.290.000
			20 Jan 2014 s/d 22 Jan 2014	Rp.7.425.000
			23 Jan 2014 s/d 25 Jan 2014	Rp.7.492.500
			27 Jan 2014 s/d 28 Jan 2014	Rp.4.545.500
			15 Feb 2014 s/d 18 Feb 2014	Rp.9.247.500
			21 Feb 2014 s/d 23 Feb 2014	Rp.8.415.000
9.	CV. Putra Kartika / Iyet	P.2.0010712.08.02	1 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014	Rp.4.050.000
10.	CV. Kartika I	P.2.0018909.08.02	1 Agust 2104 s/d 31 Agust 2014	Rp.2.250.000
	Paseh Kaler		1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014	Rp.2.475.000
			1 Okto 2014 s/d 31 Okt 2014	Rp.2.430.000
	Marongge	P.2.0018434.24.04	1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014	Rp.1.500.000
			1 Okt 2014 s/d 31 Okt 2014	Rp.1.608.000
			1 Nop 2014 s/d 30 Nop 2014	Rp.1.494.000
	Cikalong - Serang	P.2.000483800.22.12	1 Jan 2014 / 31 Jan 2014	Rp.7.440.000
			1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	Rp.6.960.000
Total				Rp.209.604.000

- Bahwa dengan demikian setoran pajak mineral bukan logam dan batuan **yang seharusnya** masuk ke kas daerah Kabupaten Sumedang tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.541.082.150 (Lima milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), namun hanya masuk sebesar Rp. 4.970.549.400,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. **570.532.750,-** (Lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang (Rp)	Jumlah Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang (Rp)	Selisih (Rp)
-----	-------	---	--	--------------

Halaman 9 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



1	2	3	4	5=3-4
1.	2013	2.553.343.975	2.192.415.225	360.928.750
2.	2014	2.987.738.175	2.778.134.175	209.604.000
Jumlah		5.541.082.150	4.970.549.400	570.532.750

- Bahwa perbuatan terdakwa JAJAT Bin OMO selaku koordinator untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi penetapan dan penagihan dan ditugasi membantu koordinator pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan wilayah Kab. Sumedang yang tidak menyetorkan keseluruhan uang setoran pajak mineral bukan logam dan batuan ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang dan telah menggunakan uang penitipan pembayaran pajak dari para wajib pajak merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25% dari nilai jual atau harga standar. Dan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2011 tentang nilai jual hasil eksploitasi / produksi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang serta peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa JAJAT BIN OMO tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Sumedang sebesar Rp. **570.532.750,-** (Lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAJAT BIN OMO selaku koordinator untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi penetapan dan penagihan dan ditugasi membantu koordinator pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan wilayah Kab. Sumedang serta Pemungutan PPJ non PLN berdasarkan Surat Tugas No. : 824/01/Bid.PAD tanggal 02 Februari 2011 dan surat perintah nomor : **800/94/SP/Bid.PAD/2014** tanggal 02 Januari 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari tahun

Halaman 10 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor Pendapatan Asli Daerah pada DPPKAD Kab. Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No. 19 Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah istilah di bidang pertambangan untuk jenis tambang seperti pasir, pasir sungai, pasir batu (sirtu), batu belah dan tanah urug yang tidak termasuk logam dan batu bara, sebagaimana diatur dalam dengan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2011 tentang Nilai Jual Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sumedang, untuk hasil pengolahan dihitung berdasarkan tonase dan yang termasuk ke dalam objek pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang dan nilai jualnya adalah sebagai berikut :

1.	Pasir darat	Rp. 9.000,- / M3
2.	Pasir Sungai	Rp. 6.000,- / M3
3.	Split darat / batu screen	Rp. 9.000,- / M3
4.	Koral / pasir urug / sirtu / tanah urug	Rp. 6.400,- / M3
5.	Batu kali	Rp. 7.000,- / M3.
6.	Batu belah	Rp. 6.400,- / M3
7.	Batu split sungai / crusher sungai	Rp. 12.000,- / M3
8.	Abu batu sungai	Rp. 9.000,- / M3
9.	Crusher darat / pasir screen	Rp. 9.000,- / M3
10.	Crusher sungai	Rp.12.000,- / M3
11.	Abu batu darat.	Rp. 8.000,- / M3

Halaman 11 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



- Bahwa besaran pajak ditentukan oleh Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25% dari nilai jual atau harga standar. Dan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2011 tentang nilai jual hasil eksploitasi / produksi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang.
- Bahwa mekanisme menentukan besaran pajak untuk masing-masing objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :
 1. Pasir darat Rp. 9.000,- / M3 X 25% = Rp.2.250/M3
 2. Pasir Sungai Rp. 6.000,- / M3 X 25% = Rp.1.500/M3
 3. Split darat / batu screen Rp. 9.000,- / M3 X 2 x 25% = Rp.4.500/M3
 4. Koral/pasir urug/sirtu/tanah urug Rp. 6.400,-/M3 x 25% = Rp.1.600/M3
 5. Batu kali Rp. 7.000,- / M3 X 25% = Rp.1.750/M3
 6. Batu belahRp. 6.400,- / M3 X 25% = Rp.1.600/M3
 7. Batu split sungai/crusher sungai Rp.12.000,-/M3 x 2 x 25% = Rp.6.000/M3
 8. Abu batu sungai Rp. 9.000,- / M3 X 1,5 x 25% = Rp.3.375/M3
 9. Crusher darat / pasir screen Rp. 9.000,- / M3 X 2 x 25% = Rp.4.500/M3
 10. Crusher sungai Rp.12.000,- / M3 X 1,5 X 25% = Rp.4.500/M3
 11. Abu batu darat Rp. 8.000,- / M3 X 1,5 X 25% = Rp.3.000/M3
- Bahwa di Kabupaten Sumedang terdapat sekitar 26 perusahaan yang bergerak di pertambangan khususnya Galian Pasir sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Bahwa untuk menjaga target penerimaan pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang menerbitkan Surat Tugas No. : 824/01/Bid.PAD tanggal 02 Februari 2011 dan surat perintah nomor : **800/94/SP/Bid.PAD/2014** tanggal 02 Januari 2014 menunjuk terdakwa JAJAT selaku staf pada DPPKAD Kab. Sumedang sebagai koordinator untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi penetapan dan penagihan dan ditugasi membantu koordinator pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan wilayah Kab. Sumedang serta Pemungutan PPJ non PLN
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya, sedangkan system pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem **Self assessment**, maksudnya wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan menyetorkan sendiri pajaknya, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan melaporkan jumlah



produksinya ke Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Kabupaten Sumedang dan menyetorkan pajaknya ke kas daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), mengenai berapa jumlah produksi yang menanganinya adalah DISTAMBEN Kabupaten Sumedang sedangkan DPPKAD hanya menerima laporan hasil produksi dari DISTAMBEN. Akan tetapi yang terjadi adalah terdakwa mendatangi wajib pajak di lokasi tambang kemudian bersama dengan wajib pajak menghitung jumlah produksi setelah itu terdakwa menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengisi formulir pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan yang berisi jumlah produksi dan pajak yang harus dibayar. Selanjutnya terdakwa menerima pembayaran uang pajak tersebut, formulir tersebut merupakan kwitansi pembayaran sementara.

- Bahwa dalam kurun waktu 2013 s/d 2014, pemasukan negara dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah diterima terdakwa adalah sebagai berikut :

Tahun 2013 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	198.312.425,00
2	FEBRUARI	732.607.350,00
3	MARET	155.760.000,00
4	APRIL	163.154.250,00
5	MEI	144.129.000,00
6	JUNI	133.309.750,00
7	JULI	155.215.000,00
8	AGUSTUS	71.106.750,00
9	SEPTEMBER	337.877.950,00
10	OKTOBER	188.566.250,00
11	NOPEMBER	121.451.000,00
12	DESEMBER	151.854.250,00
JUMLAH		2.553.343.975,00

Tahun 2014 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	211.967.000,00
2	FEBRUARI	224.804.250,00
3	MARET	273.619.450,00
4	APRIL	441.443.950,00
5	MEI	158.790.750,00
6	JUNI	241.772.250,00
7	JULI	123.699.250,00
8	AGUSTUS	125.741.250,00
9	SEPTEMBER	227.556.625,00

Halaman 13 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	OKTOBER	359.119.500,00
11	NOPEMBER	304.298.250,00
12	DESEMBER	294.925.650,00
JUMLAH		2.987.738.175,00

Sehingga total setoran Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya masuk ke kas daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.541.082.150,-,- (lima milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang setoran pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Apipah, kemudian setelah saksi Apipah menerima setoran pajak dari terdakwa lalu saksi Apipah mencatatnya di buku Setoran Pajak mineral bukan logam dan batuan lalu saksi Apipah menyerahkan uang pembayaran pajak dan formulir pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada saksi Rohmana sebagai Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) pada DPPKAD. Selanjutnya bendahara khusus penerima (BKP) mengeluarkan surat setoran pajak daerah (SSPD) dengan dikeluarkannya SSPD tersebut secara otomatis uang pembayaran pajak tersebut sudah masuk ke kas daerah Kabupaten Sumedang melalui Bank Jabar Banten Cabang Sumedang dan tercatat didalam daftar hasil nota bon, kemudian SSPD tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada para wajib pajak.
- Bahwa ternyata terdakwa tidak menyetorkan secara keseluruhan uang pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut kepada saksi APIPAH dan saksi ROHAMANA karena setelah dilakukan pemeriksaan silang antara bukti pembayaran pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Daftar Hasil Nota Bon tahun 2013 dan tahun 2014 ditemukan adanya perbedaan/selisih antara jumlah pajak yang telah disetorkan oleh perusahaan / wajib pajak kepada terdakwa dengan jumlah pajak yang masuk ke kas daerah kabupaten Sumedang. Adapun Jumlah Pajak yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan daftar Hasil Nota Bon sebagai berikut :

Tahun 2013 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	136.909.925,00
2	FEBRUARI	726.247.350,00
3	MARET	128.996.250,00

Halaman 14 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	APRIL	140.530.500,00
5	MEI	119.829.000,00
6	JUNI	104.466.000,00
7	JULI	135.100.000,00
8	AGUSTUS	71.106.750,00
9	SEPTEMBER	313.217.950,00
10	OKTOBER	150.931.250,00
11	NOPEMBER	93.092.250,00
12	DESEMBER	71.988.000,00
JUMLAH		2.192.415.225,00

Tahun 2014 :

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	JANUARI	148.344.000,00
2	FEBRUARI	174.521.750,00
3	MARET	244.445.200,00
4	APRIL	421.742.950,00
5	MEI	145.178.250,00
6	JUNI	235.386.000,00
7	JULI	122.439.250,00
8	AGUSTUS	110.943.750,00
9	SEPTEMBER	222.321.625,00
10	OKTOBER	355.081.500,00
11	NOPEMBER	302.804.250,00
12	DESEMBER	294.925.650,00
JUMLAH		2.778.134.175,00

Berdasarkan bukti-bukti pembayaran, Pajak yang telah disetor oleh perusahaan / wajib pajak kepada terdakwa namun oleh terdakwa pajak tersebut tidak disetor ke kas Daerah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2013 :

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Periode setor	Jumlah setoran
1.	CV. Sri Mulya Ma'mun	P200008682210	1 juni 2013 s/d 21 Juni 2013	Rp.810.000,-
			23 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013	Rp.523.750,-
2.	CV. Dua Bersama	P.2.0003093.0802	16 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.2.958.750
			16 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.2.092.500
3.	CV. Putra Kartika	P.2.007370.22.11	1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.3.060.000
			1 Jul 2013 s/d 31 Jul 2013	Rp.2.070.000
4.	CV. Yanyan	P.20005142.08.04	1 Mar 2013 s/d 31 Mar 2013	Rp.506.250
			1 Mar 2013 s/d 31 Mar 2013	Rp.3.780.000
			1 Apr 2013 s/d 31 Apr 2013	Rp.483.750,-
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.4.950.000
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.990.000
			1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.1.012.500
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.4.725.000

Halaman 15 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CV. Herlan	P.2.00005357.22.03	1 Jan 2013 s/d 31 Jan 2013	Rp.5.175.000
			1 Apr 2013 s/d 30 Apr 2013	Rp.5.580.000
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.11.520.000
			1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.3.847.500
			1 Jun 2013 s/d 30 Jun 2013	Rp.12.870.000
			1 Jul 2013 s/d 31 Jul 2013	Rp.9.180.000
			1 Sept 2013 s/d 30 Sept 2013	Rp.6.300.000
			1 Nop 2013 s/d 30 Nop 2013	Rp.7.857.500
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.2.947.500
6.	CV. DEBORA	P.2.0004885.22.10	1 Jan 2013 s/d 31 Jan 2013	Rp.15.570.000
			1 Apr 2013 s/d 30 Apr 2013	Rp.16.560.000
			1 Sept 2013 s/d 30 Sept 2013	Rp.18.360.000
			1 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.16.290.000
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.15.660.000
7.	CV. Kordon		1 Jul 2013 s/d 31 Jul 2013	Rp.2.025.000
			1 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.753.750
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.708.750
			1 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.393.750
			1 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.1.350.000
			1 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.1.012.500
8.	CV. Sri Mulya / Ahud / Bilqis	P.2.0005137.22.10	11 Jan 2013 s/d 27 Jan 2013	Rp.34.177.500
			1 Mar 2013 s/d 14 Mar 2013	Rp.22.477.500
			24 Okt 2013 s/d 26 Okt 2013	Rp.7.290.000
			5 Nop 2013 s/d 8 Nop 2013	Rp.9.225.000
			10 Des 2013 s/d 10 Des 2013	Rp.2.137.500
			11 Des 2013 s/d 11 Des 2013	Rp.2.452.500
			12 Des 2013 s/d 12 Des 2013	Rp.3.285.000
			13 Des 2013 s/d 13 Des 2013	Rp.8.887.500
			18 Des 2013 s/d 19 Des 2013	Rp.5.085.000
			20 Des 2013 s/d 22 Des 2013	Rp.6.232.000
			23 Des 2013 s/d 24 Des 2013	Rp.5.737.500
			25 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.14.805.000
9.	CV. Putra Kartika / Iyet	P.2.0010712.08.02	01 Okt 2013 s/d 31 Okt 2013	Rp.2.970.000
10.	CV. Kartika I Cikalong-serang- cimalaka	P.2.000483800.22.12	1 Jan 2013 s/d 31 Jan 2013	Rp.6.480.000
			1 Feb 2013 s/d 28 Feb 2013	Rp.6.360.000
			1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013	Rp.6.840.000
			1 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013	Rp.6.720.000
			1 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013	Rp.6.840.000
			1 Okt s/d 31 Okt 2013	Rp.6.720.000
			1 Nop 2013 s/d 31 Nop 2013	Rp.7.080.000
			1 Des 2013 s/d 31 Des 2013	Rp.7.200.000,-
Total				Rp.360.928.750

Tahun 2014 :

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Periode setor	Jumlah setoran
1	CV. J.P.U	P.2.0072950804	16 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.990.000,-

Halaman 16 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	CV. Dua Bersama	P.2.0003093.0802	16 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014 1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014	Rp.2.418.000 Rp.2.418.000,-
3.	CV. Putra Kartika	P.2.007370.22.11	1 Jan 2014 s/d 31 Jan 2014 1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014 1 Mar 2013 s/d 31 Mar 2014	Rp.3.960.000 Rp.3.960.000 Rp.3.420.000
4.	CV. Herlan	P.2.00005357.22.03	1 Jan 2014 s/d 31 Jan 2014 1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014 1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014 1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 1 Jun 2014 s/d 30 Jun 2014 1 Agst 2014 s/d 31 Agst 2014	Rp.3.420.000 Rp.4.162.000 Rp.1.721.250 Rp.1.350.000 Rp.1.023.750 Rp.11.880.000
5.	CV. ARINDO	P.2.00027600802	1 Agst 2013 s/d 31 Agst 2014 1 Sept 2013 s/d 30 Sept 2014 1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014 1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014 1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014 1 Jun 2014 s/d 30 Jun 2014 1 Jun 2014 s/d 30 Jun 2014	Rp.667.500 Rp.1.260.000 Rp.600.000 Rp.900.000 Rp.360.000 Rp.750.000 Rp.1.350.000
6.	CV. DEBORA	P.2.0004885.22.10	1 Jan 2014 s/d 31 Jan 2014 1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014 1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014 1 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014 1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014	Rp.14.760.000 Rp.15.120.000 Rp.14.760.000 Rp.11.880.000 Rp.10.080.000
7.	CV. Kordon		1 Mar 2014 s/d 31 Mar 2014 1 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014 1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 1 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 1 Jul 2014 s/d 31 Jul 2014	Rp.4.005.000 Rp.3.771.000 Rp.2.182.500 Rp.3.262.500 Rp.1.260.000
8.	CV. Sri Mulya / Ahud / Bilqis	P.2.0005137.22.10	12 Jan 2014 s/d 16 Jan 2014 17 Jan 2014 s/d 19 Jan 2014 20 Jan 2014 s/d 22 Jan 2014 23 Jan 2014 s/d 25 Jan 2014 27 Jan 2014 s/d 28 Jan 2014 15 Feb 2014 s/d 18 Feb 2014 21 Feb 2014 s/d 23 Feb 2014	Rp.7.290.000 Rp.7.290.000 Rp.7.425.000 Rp.7.492.500 Rp.4.545.500 Rp.9.247.500 Rp.8.415.000
9.	CV. Putra Kartika / Iyet	P.2.0010712.08.02	1 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014	Rp.4.050.000
10.	CV. Kartika I Paseh Kaler	P.2.0018909.08.02	1 Agus 2104 s/d 31 Agus 2014 1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014 1 Okt 2014 s/d 31 Okt 2014	Rp.2.250.000 Rp.2.475.000 Rp.2.430.000
	Marongge	P.2.0018434.24.04	1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014 1 Okt 2014 s/d 31 Okt 2014 1 Nop 2014 s/d 30 Nop 2014	Rp.1.500.000 Rp.1.608.000 Rp.1.494.000
	Cikalong - Serang	P.2.000483800.22.12	1 Jan 2014 / 31 Jan 2014 1 Feb 2014 s/d 28 Feb 2014	Rp.7.440.000 Rp.6.960.000
Total				Rp.209.604.000

Halaman 17 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



- Bahwa dengan demikian setoran pajak mineral bukan logam dan batuan **yang seharusnya** masuk ke kas daerah Kabupaten Sumedang tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.541.082.150 (Lima milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), namun hanya masuk sebesar Rp. 4.970.549.400,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. **570.532.750,-** (Lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang (Rp)	Jumlah Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	2013	2.553.343.975	2.192.415.225	360.928.750
2.	2014	2.987.738.175	2.778.134.175	209.604.000
Jumlah		5.541.082.150	4.970.549.400	570.532.750

- Bahwa perbuatan terdakwa JAJAT Bin OMO yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku koordinator untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi penetapan dan penagihan dan ditugasi membantu koordinator pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan wilayah Kab. Sumedang yang tidak menyetorkan keseluruhan uang setoran pajak mineral bukan logam dan batuan ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang dan telah menggunakan uang penitipan pembayaran pajak dari para wajib pajak telah bertentangan dengan :
Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25% dari nilai jual atau harga standar. Dan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2011 tentang nilai jual hasil eksploitasi / produksi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumedang serta peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.
- Bahwa perbuatan terdakwa JAJAT BIN OMO tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Sumedang sebesar Rp. **570.532.750,-** (Lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAJAT BIN OMO** telah bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara Berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAJAT BIN OMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 6.480.000,-
 2. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 6.480.000,-
 3. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2013 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 6.360.000
 4. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2013 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 6.360.000,-

Halaman 19 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 6.600.000,-
6. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 6.600.000,-
7. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
8. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
9. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 6.840.000,-
10. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
11. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 6.840.000,-
12. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 6.840.000,-
13. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
14. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
15. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-
16. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-

Halaman 20 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
18. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
19. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 7.080.000,-
20. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 7.080.000,-
21. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-
22. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-
23. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 7.440.000,-
24. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 7.440.000,-
25. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-
26. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-
27. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-
28. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-

Halaman 21 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 7.080.000,-
30. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 7.080.000,-
31. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 5.340.000,-
32. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 5.340.000,-
33. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 5.580.000,-
34. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 5.580.000,-
35. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 6.780.000,-
36. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 6.780.000,-
37. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
38. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
39. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.880.000,-
40. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.880.000,-

Halaman 22 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
42. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
43. Bukti transfer setoran tunai sebesar Rp. 10.800.000,- ke kas daerah tanggal 05-02-2015
44. Bukti transfer seetoran tunai sebesar Rp. 10.930.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015
45. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
46. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
47. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-
48. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-
49. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 2.812.500,-
50. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 2.812.500,-
51. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 2.250.000,-
52. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 2.475.000,-
53. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 sebesar Rp. 2.430.000,-

Halaman 23 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 1.687.500,- ke kas daerah tanggal 05-02-2015
55. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 1.710.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015
56. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 990.000,-
57. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 990.000,-
58. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 997.500,-
59. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 997.500,-
60. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 1.005.000,-
61. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 1.005.000,-
62. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 1.012.500,-
63. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 1.012.500,-
64. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 990.000,-
65. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 990.000,-
66. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 1.020.000,-

Halaman 24 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 1.020.000,-
68. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.080.000,-
69. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.080.000,-
70. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 576.000,-
71. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 576.000,-
72. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 705.000,-
73. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 705.000,-
74. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 1.500.000,-
75. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 sebesar Rp. 1.608.000,-
76. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2014 s/d 30-11-2014 sebesar Rp. 1.494.000,-
77. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 1.077.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015.
78. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 4.095.000,-

Halaman 25 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 4.095.000,-
80. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 3.960.000,-
81. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2013 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 3.960.000,-
82. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 4.185.000,-
83. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 4.185.000,-
84. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 4.252.500,-
85. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 4.252.500,-
86. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 4.275.000,-
87. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 4.275.000,-
88. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 4.320.000,-
89. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 4.320.000,-
90. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 26 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 4.500.000,-
92. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 3.375.000,-
93. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 3.375.000,-
94. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 4.590.000,-
95. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 4.590.000,-
96. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 4.995.000,-
97. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2010 sebesar Rp. 4.995.000,-
98. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 3.982.500,-
99. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 3.982.500,-
100. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 4.005.500,-
101. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2015 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 4.005.500,-
102. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-

Halaman 27 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-
104. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 4.072.000,-
105. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 4.072.000,-
106. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 4.500.000,-
107. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 4.500.000,-
108. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 4.680.000,-
109. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 4.680.000,-
110. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
111. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
112. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
113. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
114. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 4.770.000,-

Halaman 28 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 4.770.000,-
116. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 4.590.000,-
117. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 4.590.000,-
118. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.805.000,-
119. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.805.000,-
120. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 8.325.000,- ke kas daerah tanggal 05-02-2015
121. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 8.298.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015

Dikembalikan kepada CV Sinar Kartika melalui saksi Dadan Risdiana

122. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 506.250,-
123. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 Sebesar Rp. 3.780.000,-
124. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 Sebesar Rp. 483.750,-
125. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 Sebesar Rp. 4.950.000,-
126. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 Sebesar Rp. 990.000,-

Halaman 29 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 Sebesar Rp. 1.012.500,-
128. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 Sebesar Rp. 4.725.000,-
Dikembalikan kepada PT RDR Yanyan melalui saksi Yeti Suhaeti,
129. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Ruly masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-07-2013 Sebesar Rp. 2.025.000,-
130. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dede. As masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 Sebesar Rp. 753.750,-
131. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dede. As masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 Sebesar Rp. 708.750,-
132. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dedi.S masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 393.750,-
133. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dede Atim masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 Sebesar Rp. 4.005.000,-
134. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-11-2012 s/d 30-11-2013 Sebesar Rp. 1.350.000,-
135. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 3-04-2014 Sebesar Rp. 3.771.000,-
136. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 Sebesar Rp. 2.182.500,-
137. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 Sebesar Rp. 3.262.500,-
138. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 Sebesar Rp. 1.012.500,-

Halaman 30 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON MERAPI nama Maman masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2014 Rp. 1.260.000,-
Dikembalikan kepada PD. Kordon Group melalui saksi Dadan Ramdan
140. Satu Bundel Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. SM. BILQIS tahun 2013.
141. Satu Bundel Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. SM. BILQIS tahun 2014.
Dikembalikan kepada CV SM Bilqis melalui saksi Drs. Tjepi Karnanen
142. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak CV. Arindo masa pajak tanggal 1 bulan Agustus 2013 sampai 31 Agustus 2013 sebesar Rp. 667.500,-
143. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak CV. Arindo masa pajak tanggal 1 bulan September 2013 sampai 30 September 2013 sebesar Rp. 1.260.000,-
144. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 600.000,-
145. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 900.000,-
146. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 360.000,-
147. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 750.000,-
148. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.350.000,-
149. 1 (satu) lembar Copy rekening jaminan reklamasi
150. 1 (satu) bundel Ijin usaha Pertambangan
151. 1 (satu) bundel nota penjualan
152. 1 (satu) bundel pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2012

Halaman 31 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bundel pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2011
154. 1 (satu) bundel pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2010
Dikembalikan kepada CV Arindo melalui saksi Asep Yuyu
155. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 14.760.000,-
156. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 15.120.000,-
157. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas 158.nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 14.760.000,-
158. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 11.880.000,-
159. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 10.080.000,-
160. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 15.570.000,-
161. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus sebesar masa pajak 01-04-2013 s/d 30-04-2013 Rp. 16.560.000,-
162. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 18.360.000,-
163. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 16.290.000,-
164. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 15.660.000,-
165. Berita acara penitipan uang.
166. 1 (satu) bundel SSPD.

Halaman 32 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) bundel Ijin usaha Pertambangan.
168. 1 (satu) bundel nota penjualan.
169. Copy rekening jaminan Reklamsi.
Dikembalikan kepada CV Debora Laurus melalui saksi Ramli
170. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 5.175.000,-
171. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 5.580.000,-
172. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-05- 2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 11.520.000,-
173. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01- 06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 3.847.500,-
174. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 12.870.000,-
175. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 9.180.000,-
176. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 6.300.000,-
177. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 7.857.500,-
178. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 2.947.500,-
179. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.023.750,-
180. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar 1.350.000,-

Halaman 33 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 1.721.250,-
182. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 3.420.000,-
183. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 4.162.000,-
184. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 11.880.000,-
Dikembalikan kepada CV RDR Erlan melalui saksi Widanengsih
185. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA/ASEP masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 3.960.000,-
186. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA /ASEP masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 3.960.000,-
187. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA /ASEP masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 3.420.000,-
188. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA/ASEP masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 2.070.000,-
189. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA/ASEP masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 3.060.000,-
190. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA IYET masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 2.970.000,-
191. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA IYET masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 4.050.000,-
Dikembalikan kepada CV Putra Kartika melalui saksi Iman Nurfalah

Halaman 34 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. JPU masa pajak tanggal 16-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 990.000,-
 193. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 16-11-2013 s/d 31-1-2013 sebesar Rp. 2.092.500,-
 194. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 16-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 2.958.750,-
 195. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 16-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 2.418.000,-
 196. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 13-03-2014 sebesar Rp. 2.418.000,-
Dikembalikan kepada CV Dua Bersama melalui saksi Endang Kadarpalah
 197. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak Sri Mulya nama Ma'mun masa pajak tanggal 1 bulan Juni sampai dengan tanggal 21 bulan Juni 2013 sebesar Rp. 810.000,-
 198. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak Sri Mulya nama Ma'mun masa pajak tanggal 23 bulan Juni sampai dengan tanggal 30 bulan Juni 2013 sebesar Rp. 528.750,-
Dikembalikan kepada CV Sri Mulya melalui saksi Ma'mun
 199. Satu bundel asli daftar hasil pendataan nota bon tahun 2013
 200. Satu bundel asli daftar hasil pendataan nota bon tahun 2014
Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 35 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JAJAT bin OMO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAJAT bin OMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 6.480.000,-
 2. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 6.480.000,-
 3. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2013 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 6.360.000
 4. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2013 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 6.360.000,-
 5. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 6.600.000,-
 6. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 6.600.000,-
 7. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
 8. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 6.72.000,-

Halaman 36 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 6.840.000,-
10. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
11. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 6.840.000,-
12. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 6.840.000,-
13. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
14. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
15. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-
16. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-
17. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
18. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 6.720.000,-
19. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 7.080.000,-
20. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 7.080.000,-

Halaman 37 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-
22. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 7.200.000,-
23. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 7.440.000,-
24. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 7.440.000,-
25. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-
26. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-
27. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-
28. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 6.960.000,-
29. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 7.080.000,-
30. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 7.080.000,-
31. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 5.340.000,-
32. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 5.340.000,-

Halaman 38 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 5.580.000,-
34. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 5.580.000,-
35. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 6.780.000,-
36. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 6.780.000,-
37. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
38. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
39. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.880.000,-
40. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.880.000,-
41. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
42. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 sebesar Rp. 5.520.000,-
43. Bukti transfer setoran tunai sebesar Rp. 10.800.000,- ke kas daerah tanggal 05-02-2015
44. Bukti transfer seetoran tunai sebesar Rp. 10.930.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015
45. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 2.700.000,-

Halaman 39 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
47. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-
48. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-
49. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 2.812.500,-
50. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 2.812.500,-
51. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 2.250.000,-
52. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 2.475.000,-
53. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 sebesar Rp. 2.430.000,-
54. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 1.687.500,- ke kas daerah tanggal 05-02-2015
55. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 1.710.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015
56. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 990.000,-
57. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 990.000,-
58. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 997.500,-

Halaman 40 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 997.500,-
60. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 1.005.000,-
61. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 1.005.000,-
62. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 1.012.500,-
63. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 1.012.500,-
64. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 990.000,-
65. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 990.000,-
66. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 1.020.000,-
67. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 1.020.000,-
68. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.080.000,-
69. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.080.000,-
70. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 576.000,-

Halaman 41 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 576.000,-
72. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 705.000,-
73. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 705.000,-
74. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 1.500.000,-
75. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2014 s/d 31-30-2014 sebesar Rp. 1.608.000,-
76. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2014 s/d 30-11-2014 sebesar Rp. 1.494.000,-
77. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 1.077.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015.
78. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 4.095.000,-
79. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 4.095.000,-
80. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 3.960.000,-
81. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2013 s/d 28-02-2013 sebesar Rp. 3.960.000,-
82. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 4.185.000,-

Halaman 42 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 4.185.000,-
84. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 4.252.500,-
85. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 4.252.500,-
86. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 4.275.000,-
87. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 4.275.000,-
88. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 4.320.000,-
89. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 4.320.000,-
90. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 4.500.000,-
91. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 4.500.000,-
92. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 3.375.000,-
93. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2013 s/d 31-08-2013 sebesar Rp. 3.375.000,-
94. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 4.590.000,-

Halaman 43 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 4.590.000,-
96. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 4.995.000,-
97. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2010 sebesar Rp. 4.995.000,-
98. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 3.982.500,-
99. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 3.982.500,-
100. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 4.005.500,-
101. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-12-2015 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 4.005.500,-
102. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-
103. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 2.925.000,-
104. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 4.072.000,-
105. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 4.072.000,-
106. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 44 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 4.500.000,-
108. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 4.680.000,-
109. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 4.680.000,-
110. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
111. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
112. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
113. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 4.860.000,-
114. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 4.770.000,-
115. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-07-2014 s/d 31-07-2014 sebesar Rp. 4.770.000,-
116. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 4.590.000,-
117. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 4.590.000,-
118. Satu lembar Surat setoran pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.805.000,-

Halaman 45 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Kartika I masa pajak tanggal 01-09-2014 s/d 30-09-2014 sebesar Rp. 5.805.000,-

120. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 8.325.000,- ke kas daerah tanggal 05-02-2015

121. Bukti transaksi setoran tunai sebesar Rp. 8.298.000,- ke kas daerah tanggal 18-03-2015

Dikembalikan kepada CV Sinar Kartika melalui saksi Dadan Risdiana

122. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 sebesar Rp. 506.250,-

123. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-03-2013 s/d 31-03-2013 Sebesar Rp. 3.780.000,-

124. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-04-2013 s/d 30-04-2013 Sebesar Rp. 483.750,-

125. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 Sebesar Rp. 4.950.000,-

126. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-05-2013 s/d 31-05-2013 Sebesar Rp. 990.000,-

127. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 Sebesar Rp. 1.012.500,-

128. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak RDR nama H.Yanyan masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 Sebesar Rp. 4.725.000,-

Dikembalikan kepada PT RDR Yanyan melalui saksi Yeti Suhaeti,

129. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Ruly masa pajak tanggal 01-01-2013 s/d 31-07-2013 Sebesar Rp. 2.025.000,-

130. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dede. As masa pajak tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013 Sebesar Rp. 753.750,-

Halaman 46 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dede. As masa pajak tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013 Sebesar Rp. 708.750,-
132. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dedi.S masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 393.750,-
133. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON PUTRA nama Dede Atim masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 Sebesar Rp. 4.005.000,-
134. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-11-2012 s/d 30-11-2013 Sebesar Rp. 1.350.000,-
135. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 3-04-2014 Sebesar Rp. 3.771.000,-
136. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-05-2014 s/d 31-05-2014 Sebesar Rp. 2.182.500,-
137. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 Sebesar Rp. 3.262.500,-
138. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON nama Bayu masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 Sebesar Rp. 1.012.500,-
139. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak KORDON MERAPI nama Maman masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2014 Rp. 1.260.000,-

Dikembalikan kepada PD. Kordon Group melalui saksi Dadan Ramdan

140. Satu Bundel Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. SM. BILQIS tahun 2013.
141. Satu Bundel Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. SM. BILQIS tahun 2014.

Dikembalikan kepada CV SM Bilqis melalui saksi Drs. Tjepi Karnanen

142. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak CV. Arindo masa pajak tanggal 1 bulan Agustus 2013 sampai 31 Agustus 2013 sebesar Rp. 667.500,-

Halaman 47 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak CV. Arindo masa pajak tanggal 1 bulan September 2013 sampai 30 September 2013 sebesar Rp. 1.260.000,-
 144. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 600.000,-
 145. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 900.000,-
 146. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 360.000,-
 147. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 750.000,-
 148. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Arindo masa pajak tanggal 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.350.000,-
 149. 1 (satu) lembar Copy rekening jaminan reklamasi
 150. 1 (satu) bundel Ijin usaha Pertambangan
 151. 1 (satu) bundel nota penjualan
 152. 1 (satu) bundel pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2012
 153. 1 (satu) bundel pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2011
 154. 1 (satu) bundel pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2010
- Dikembalikan kepada CV Arindo melalui saksi Asep Yuyu**
155. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 14.760.000,-
 156. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 15.120.000,-
 157. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas 158.nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-03-2014 s/d 30-03-2014 sebesar Rp. 14.760.000,-

Halaman 48 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 11.880.000,-
159. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar Rp. 10.080.000,-
160. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 15.570.000,-
161. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus sebesar masa pajak 01-04-2013 s/d 30-04-2013 Rp. 16.560.000,-
162. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 18.360.000,-
163. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 16.290.000,-
164. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. Debora & Laurus masa pajak 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 15.660.000,-
165. Berita acara penitipan uang.
166. 1 (satu) bundel SSPD.
167. 1 (satu) bundel Ijin usaha Pertambangan.
168. 1 (satu) bundel nota penjualan.
169. Copy rekening jaminan Reklamsi.

Dikembalikan kepada CV Debora Laurus melalui saksi Ramli

170. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-01-2013 s/d 31-01-2013 sebesar Rp. 5.175.000,-
171. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-04-2013 s/d 30-04-2013 sebesar Rp. 5.580.000,-
172. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-05-2013 s/d 31-05-2013 sebesar Rp. 11.520.000,-

Halaman 49 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01- 06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 3.847.500,-
174. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 12.870.000,-
175. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 9.180.000,-
176. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-09-2013 s/d 30-09-2013 sebesar Rp. 6.300.000,-
177. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-11-2013 s/d 30-11-2013 sebesar Rp. 7.857.500,-
178. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-12-2013 s/d 31-12-2013 sebesar Rp. 2.947.500,-
179. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-06-2014 s/d 30-06-2014 sebesar Rp. 1.023.750,-
180. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-05-2014 s/d 31-05-2014 sebesar 1.350.000,-
181. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 1.721.250,-
182. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 3.420.000,-
183. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 4.162.000,-
184. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. RDR ERLAN masa pajak 01-08-2014 s/d 31-08-2014 sebesar Rp. 11.880.000,-

Dikembalikan kepada CV RDR Erlan melalui saksi Widanengsih

Halaman 50 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA/ASEP masa pajak tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014 sebesar Rp. 3.960.000,-
186. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA /ASEP masa pajak tanggal 01-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 3.960.000,-
187. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA /ASEP masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 3.420.000,-
188. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA/ASEP masa pajak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 sebesar Rp. 2.070.000,-
189. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA/ASEP masa pajak tanggal 01-06-2013 s/d 30-06-2013 sebesar Rp. 3.060.000,-
190. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA IYET masa pajak tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 2.970.000,-
191. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. PUTRA KARTIKA IYET masa pajak tanggal 01-04-2014 s/d 30-04-2014 sebesar Rp. 4.050.000,-

Dikembalikan kepada CV Putra Kartika melalui saksi Iman Nurfalah

192. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. JPU masa pajak tanggal 16-03-2014 s/d 31-03-2014 sebesar Rp. 990.000,-
193. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 16-11-2013 s/d 31-1-2013 sebesar Rp. 2.092.500,-
194. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 16-10-2013 s/d 31-10-2013 sebesar Rp. 2.958.750,-
195. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 16-02-2014 s/d 28-02-2014 sebesar Rp. 2.418.000,-
196. Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV. DUA BERSAMA masa pajak tanggal 01-03-2014 s/d 13-03-2014 sebesar Rp. 2.418.000,-

Halaman 51 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CV Dua Bersama melalui saksi Endang Kadarpalah

197. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak Sri Mulya nama Ma'mun masa pajak tanggal 1 bulan Juni sampai dengan tanggal 21 bulan Juni 2013 sebesar Rp. 810.000,-
198. Satu lembar bukti Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Subjek Pajak Sri Mulya nama Ma'mun masa pajak tanggal 23 bulan Juni sampai dengan tanggal 30 bulan Juni 2013 sebesar Rp. 528.750,-

Dikembalikan kepada CV Sri Mulya melalui saksi Ma'mun

199. Satu bundel asli daftar hasil pendataan nota bon tahun 2013
200. Satu bundel asli daftar hasil pendataan nota bon tahun 2014

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding perkara Nomor 53/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding perkara Nomor 53/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 52 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W11.U1-382/HN.02.02/II/2016 tanggal 22 Januari 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 114/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa tidak melakukan kesalahan sebagaimana terurai dalam putusan Nomor 114/Pid/Sus/TPK/2015/PN.Bdg. halaman 115 sampai dengan 116, perbuatan Terdakwa justru telah membantu Pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan Pajak Galian C di Kabupaten Sumedang;
- bahwa tidak ada fakta dan bukti di persidangan yang dapat membuktikan dan atau menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil pungutan pajaknya kepada saudara APIPAH, dan jika ada selisih antara uang yang harus disetor dan uang yang telah real disetorkan bukanlah kesalahan Terdakwa melainkan kesalahan saudara APIPAH;
- bahwa terhadap perkara ini sudah tidak ada kerugian negara karena sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas memori banding dari Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 53 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 November 2015 Nomor 114/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang akan dipertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini, dan Kontra Memori Banding terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan lamanya pidana serta lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang menurut Majelis Hakim tingkat Banding, belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa perlu diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, latar belakang serta situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif. Bertitik tolak dari hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah perlu dilakukan penambahan lamanya pidana terhadap terdakwa, dimana selain hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkan itu:

- Bahwa terdakwa **JAJAT bin OMO** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai kedudukan sebagai Koordinator pelaksana administrasi penetapan dan penagihan pajak;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator pelaksana pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan, wilayah Kabupaten Sumedang serta pemungutan PPJ non PLN, tidak melakukan secara teliti

Halaman 54 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cermat, hal ini dapat diketahui karena terdakwa tidak melakukan pengecekan ulang mengenai besarnya dana hasil pemungutan pajak yang sudah dikumpulkan dari para pengusaha dengan uang yang terdakwa setorkan ke kas keuangan daerah Sumedang;

- Bahwa terdakwa telah melepaskan tanggungjawabnya untuk melakukan pengecekan dan pencatatan keuangan dengan baik dan benar, sehingga terjadi adanya perbedaan atau selisih uang yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa dan menjadi sumber pendapatan daerah, yaitu pada tahun 2013 sejumlah Rp 361.480.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), bahkan terdakwa masih melakukan perbuatan yang sama secara berlanjut, karena pada tahun 2014 terjadi kembali adanya kekurangan uang yang harus disetorkan sejumlah Rp 209.054.750,- (dua ratus sembilan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan jumlah uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa selama tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebesar Rp.570.532.750,- (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari hasil pemungutan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan wilayah Kabupaten Sumedang, adalah jumlah yang cukup signifikan yang seharusnya menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Sumedang;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara nyata telah merugikan keuangan negara, juga sangat menghambat proses pembangunan dan kesejahteraan rakyat khususnya untuk Kabupaten Sumedang, karena fungsi pajak memegang peranan penting yang merupakan sumber devisa atau pendapat daerah yang seharusnya bisa dicapai secara maksimal dan tepat guna;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan perbuatan sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap terdakwa khususnya mengenai penjatuhan pidana denda dapat diganti dengan lamanya pidana kurungan, namun demikian walaupun tidak ada ketentuan atau pedoman pemidanaan yang dapat menjadi landasan bagi hakim di dalam menentukan mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda,

Halaman 55 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hakim tetap harus memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan antara besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan tujuan dari penjatuhan pidana denda dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung tanggal 11 November 2015 Nomor 114/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana serta lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 114/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana serta lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **JAJAT bin OMO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara berlanjut"**;

Halaman 56 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAJAT bin OMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.00,-- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan);
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan kota;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **RABU** tanggal **2 Maret 2016** oleh kami **H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJAMER PASARIBU, S.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **Dr. Hj. ELIS RUSMIATI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 06/PEN/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 10 Februari 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 Maret 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. FARIDA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DJAMER PASARIBU, S.H.

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

Dr. Hj. ELIS RUSMIATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ny. Hj. FARIDA, S.H.

Halaman 57 dari 57 hal, Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.